



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

FAKULTAS PENDIDIKAN ISLAM DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS GARUT

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



NOMOR : 26.2.4/UN32.1/DN/2016

NOMOR : 131/D/FPIK-UNIGA/III/2016

Pada hari ini, jumat tanggal dua puluh enam bulan february tahun dua ribu enam belas, bertempat di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd. : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No.5 Malang, dalam hal ini bertindak atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Dr. Hj. Hilda Ainissyifa, M.Ag : Dekan Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut dan berkantor di Jalan Raya Samarang No 52 A Garut, dalam hal ini Bertindak Atas nama Fakultas Islam dan keguruan Universitas Garut, yang selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menandatangani Kesepakatan bersama dalam bidang peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi perguruan tinggi dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan peningkatan Kualitas pendidikan di Fakultas Pendidikan Islam dan keguruan Universitas Garut.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Dalam batas –batas kemampuan yang ada, ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi kegiatan yang meliputi: (1) Pendidikan dan Pembelajaran, (2) Penelitian, dan (3) Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 3

Pelaksanaan Dan Kegiatan

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, bersama dengan Dekan Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut.

- (2) Aturan tata laksana Kesepakatan Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4 Biaya

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepakatan Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5 Jangka Waktu

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 Penyelesaian Perselisihan

Kesepakatan Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan di Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7 Lain-Lain

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8 Penutup


Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut.

PIHAK KESATU
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang
Dekan

PIHAK KEDUA
Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan
Universitas Garut
Dekan,



Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd
NIP 196403121990011001



Dr. Hj. Hilda Ainissyifa, M. Ag
NIP 197808012009022002